



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH**

PUTUSAN

NOMOR: 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/XI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

1. Nama : Muhammad Daud, S.KM., M.Si
Tempat, Tanggal Lahir : Desa Ceubrek, 22-11-1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Utama Lr. Cot Geulumpang Kac. Darul
Imarah Kabupaten Aceh Besar
2. Nama : Rizanur
Tempat, Tanggal Lahir : Juli Mee Teungoh, 12 November 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Komplek Perumahan Kotabaru Regency
Gampong Gue, Kec. Kutabaro, Kab. Aceh
Besar

Melaporkan,

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie yang beralamat di Desa Cot Teungoh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie.

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar Keterangan Lembaga Terkait;

Memeriksa serta mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor, Terlapor, dan Lembaga Terkait.



Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, telah membacakan Lapornya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai SIRA (Soliditas Independen Rakyat Aceh) Kabupaten Pidie sebagaimana Berita Acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh nomor: 79/PL.01.1-BA/11/2022 Tanggal 08 November 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang disampaikan kepada Partai SIRA tanggal 09 November 2022 pukul 23.47 WIB telah merugikan Partai SIRA, dengan dugaan pelanggaran sebagai berikut:

- 1) Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Pidie dalam melakukan verifikasi faktual keanggotaan Partai SIRA, dengan dalil-dalil:

- a) Bahwa KIP Kabupaten Pidie dan/atau verifikator faktual dalam melakukan verifikasi faktual keanggotaan Partai SIRA, telah melanggar pasal 89 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 4 Tahun 2022, dimana KIP Kabupaten Pidie tidak melakukan verifikasi faktual keanggotaan terhadap sebagian besar anggota Partai SIRA dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai SIRA yang telah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan jumlah sampel.
- b) Bahwa KIP Kabupaten Pidie dengan mengabaikan amanah pasal 89 ayat (1) PKPU nomor 4 Tahun 2022, dimana satu hari menjelang berakhirnya tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan yaitu tanggal 03 November 2022, KIP Kabupaten Pidie langsung meminta Partai SIRA Kabupaten Pidie melalui surat nomor: 1523/PL.01.1-SD/1107/2022, untuk menghadirkan sebanyak 456 anggota Partai SIRA yang tidak ditemukan pada saat verifikasi faktual keanggotaan untuk dihadirkan ke kantor tetap Partai SIRA tingkat kabupaten/ kecamatan tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai SIRA. (Bukti – 4: Surat



KIP Pidie Nomor: 1523/PL.01.1-SD/1107/2022 tanggal 03 November 2022 Perihal: Mohon Menghadirkan Anggota Partai Politik untuk Dilakukan Verifikasi Faktual Keanggotaan);

- c) Bahwa KIP Kabupaten Pidie sebagaimana lampiran surat nomor: 1523/PL.01.1-SD/1107/2022 tanggal 03 November 2022, ikut memasukkan anggota Partai Lokal lain dalam daftar nama-nama anggota Partai SIRA yang diminta untuk dihadirkan ke kantor tetap Partai SIRA tingkat Kabupaten/ Kecamatan untuk di verifikasi faktual keanggotaan. ((Bukti – 4: Lampiran Surat KIP Pidie nomor: 1523/PL.01.1-SD/1107/2022 tanggal 03 November 2022 Perihal: Mohon Menghadirkan Anggota Partai Politik untuk Dilakukan Verifikasi Faktual Keanggotaan. Nomor urut 315-317) dan (Bukti – 7: Hasil cek anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu melalui website infopemilu.kpu.go.id));
- d) Bahwa besarnya jumlah anggota Partai SIRA yang diminta untuk dihadirkan ke kantor tetap Partai SIRA tingkat kabupaten/ kecamatan sebagaimana poin (b), menjadi tidak mungkin dapat dipenuhi dalam waktu satu hari, sehingga KIP Aceh melalui Berita Acara nomor: 79/PL.01.1-BA/11/2022 tanggal 08 November 2022 telah menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap 636 anggota Partai SIRA dari 711 anggota yang diajukan oleh Partai SIRA yang tersebar di 21 Kecamatan dalam Kabupaten Pidie. (Bukti – 1: Berita Acara KIP Aceh nomor: 79/PL.01.1-BA/11/2022 Tanggal 08 November 2022 tentang Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai politik calon peserta pemilihan umum);
- e) Bahwa Berita Acara KIP Aceh nomor: 79/PL.01.1-BA/11/2022 tanggal 08 November 2022 ikut menetapkan anggota Partai SIRA yang belum menjadi sampel verifikasi faktual keanggotaan sebanyak 69 anggota dengan status TMS dari total sampel anggota Partai SIRA sebanyak 642 anggota, seharusnya sesuai lampiran XXIX PKPU nomor 4 Tahun 2022, anggota yang belum menjadi sampel akan menjadi anggota yang dilakukan verifikasi faktual perbaikan. (Bukti – 9: Rekapitulasi pencuplikan sampel keanggotaan Partai SIRA Kabupaten Pidie);
- f) Bahwa dugaan kami terhadap KIP Kabupaten Pidie tidak melakukan verifikasi faktual keanggotaan terhadap sebagian besar



anggota Partai SIRA dikuatkan dengan penetapan waktu/ masa pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Parlok di Kabupaten Pidie yang tidak masuk akal dapat dilaksanakan secara menyeluruh, dimana masa/waktu pelaksanaan faktual keanggotaan 1/1000 jumlah penduduk kecamatan dan faktual kepengurusan ditetapkan oleh KIP Kabupaten Pidie hanya 1 (satu) hari untuk masing-masing kecamatan terhadap 4 Partai Lokal yang dibagi dalam 5 Tim untuk 23 kecamatan dalam kabupaten Pidie, sebagaimana lampiran surat KIP Kabupaten Pidie nomor: 1481/PL.01.1-SD/1107/2022 tanggal 19 Oktober 2022, Perihal: Pemberitahuan Jadwal Verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Kecamatan dan Keanggotaan Partai Politik. *(Bukti – 3: Surat KIP Kabupaten Pidie nomor: 1481/PL.01.1-SD/1107/2022 tanggal 19 Oktober 2022 Perihal: Pemberitahuan Jadwal Verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Kecamatan dan Keanggotaan Partai Politik);*

- g) Bahwa dugaan kami lainnya terhadap KIP Kabupaten Pidie tidak melakukan verifikasi faktual keanggotaan terhadap sebagian besar anggota Partai SIRA ikut dikuatkan dengan pernyataan anggota Partai SIRA Kabupaten Pidie yang tidak difaktual keanggotaannya sebagaimana amanah pasal 89 ayat (1) PKPU nomor 4 Tahun 2022. *(Bukti – 5: Surat Pernyataan anggota Partai SIRA (Soliditas Independen Rakyat Aceh) yang tidak di verifikasi faktual keanggotaannya oleh KIP Kabupaten Pidie);*
 - h) Permasalahan lainnya dalam verifikasi faktual keanggotaan yaitu KIP Kabupaten Pidie tidak menyampaikan nama-nama sampel keanggotaan partai SIRA yang akan di verifikasi Faktual keanggotaan.
- 2) Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Pidie dalam melakukan verifikasi faktual Kepengurusan dan alamat kantor tetap, dengan dalil- dalil:
- a) Bahwa KIP Kabupaten Pidie dan/atau verifikator faktual telah melakukan pelanggaran dalam melakukan verifikasi faktual kepengurusan Partai SIRA Kecamatan Sakti, dimana dalam melakukan verifikasi faktual kepengurusan Partai SIRA Kecamatan Sakti, KIP Kabupaten Pidie secara sengaja membawa dokumen/ berkas Lampiran MODEL LEMBAR KERJA.VERFAK.KPU.



KABKOTA.KEC-PARLOK pengurus Partai SIRA Kecamatan Simpang Tiga untuk faktual kepengurusan Partai SIRA Kecamatan Sakti, kejadian tersebut sempat terjadi adu mulut antara verifikator KIP Kabupaten Pidie dengan Ketua DPW Partai SIRA Kabupaten Pidie yang ikut mendampingi, dimana verifikator KIP Kabupaten Pidie tetap membenarkan diri bahwa berkas yang dibawanya adalah benar sesuai dengan SIPOL dan menyalahkan pengurus Partai SIRA Kecamatan Sakti yang hendak difaktual tidak ditemukan, padahal nama-nama pengurus yang tertera dalam berkas verifikasi faktual dimaksud adalah pengurus Partai SIRA Kecamatan Simpang Tiga, hingga setelah ketua DPW Partai SIRA Kabupaten Pidie menghubungi pengurus Kecamatan Simpang Tiga dan membuktikan bahwa berkas tersebut merupakan nama-nama pengurus Kecamatan Simpang Tiga, selanjutnya verifikator KIP Kabupaten Pidie melakukan verifikasi faktual kepengurusan Partai SIRA Kecamatan Sakti pada lembaran kertas lain dengan tulis tangan. *(Bukti – 6: Lampiran MODEL LEMBAR KERJA.VERFAK.KPU.KABKOTA.KEC-PARLOK);*

- b) Bahwa verifikator KIP Kabupaten Pidie dalam melakukan verifikasi faktual alamat kantor tetap Partai SIRA Kecamatan Pidie, Kota Sigli, Grong-grong dan Mila mempermasalahkan masa berakhir pinjam pakai/sewa menyewa alamat kantor tetap Partai SIRA Kecamatan Pidie, Kota Sigli, Grong-grong dan Mila yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebagaimana di input ole Partai SIRA dalam SIPOL KPU, verifikator KIP Kabupaten Pidie mengatakan bahwa masa berakhir pinjam pakai/ sewa menyewa alamat kantor tetap hingga 31 Desember 2024 tidak cukup masanya dan meminta masa berakhir pinjam pakai/ sewa menyewa alamat kantor tetap sekurang-kurangnya hingga tahun 2025, sehingga ketua DPW Partai SIRA Kabupaten Pidie mengubah semua masa berakhir pinjam pakai/ sewa menyewa alamat kantor tetap berakhir Desember 2025, namun pada saat verifikasi faktual alamat kantor tetap kecamatan Muara Tiga verifikator KIP Kabupaten Pidie kembali meminta surat pinjam pakai/ sewa menyewa alamat kantor berakhir sesuai dengan yang di input dalam SIPOL KPU yaitu 31 Desember 2024. *(Bukti – 8: Surat*



Perjanjian Pinjam Pakai Bangunan Kantor Partai SIRA Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie);

- c) Bahwa terkait surat pinjam pakai/sewa menyewa alamat kantor tetap sebagaimana penjelasan KIP Aceh kepada DPP Partai SIRA, pembuktian surat pinjam pakai/sewa menyewa alamat kantor tetap tidak diperlukan saat faktual, yang terpenting alamat faktual sesuai dengan yang di input dalam SIPOL KPU.
- 3) Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Kabupaten Pidie yaitu sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam hal KIP Kabupaten Pidie melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai SIRA di Kabupaten Pidie seluruhnya diawasi oleh Panwaslih Kabupaten Pidie, dalam hal ini dugaan kami terhadap Panwaslih Kabupaten Pidie tidak melaksanakan pengawasan sebagaimana ketentuan.

2. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Bukti
1	Bukti P-1	Berita Acara KIP Aceh nomor: 79/PL.01.1-BA/11/2022 Tanggal 08 November 2022 tentang Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai politik calon peserta pemilihan umum
2	Bukti P-2	Daftar Pencuplikan Sampel Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Partai SIRA (Soliditas Independen Rakyat Aceh).
3	Bukti P-3	Surat KIP Kabupaten Pidie nomor: 1481/PL.01.1-SD/1107/2022 tanggal 19 Oktober 2022 Perihal: Pemberitahuan Jadwal Verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Kecamatan dan Keanggotaan Partai Politik
4	Bukti P-4	Surat KIP Pidie nomor: 1523/PL.01.1-SD/1107/2022



		tanggal 03 November 2022 Perihal: Mohon Menghadirkan Anggota Partai Politik untuk Dilakukan Verifikasi Faktual Keanggotaan
5	Bukti P-5	Surat Pernyataan anggota Partai SIRA (Soliditas Independen Rakyat Aceh) yang tidak di verifikasi faktual keanggotaannya oleh KIP Kabupaten Pidie
6	Bukti P-6	Lampiran MODEL LEMBAR KERJA.VERFAK.KPU.KABKOTA.KEC-PARLOK
7	Bukti P-7	Hasil cek anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu melalui website infopemilu.kpu.go.id
8	Bukti P-8	Surat Perjanjian Pinjam Pakai Bangunan Kantor Partai SIRA Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie
9	Bukti P-9	Rekapitulasi pencuplikan sampel keanggotaan Partai SIRA Kabupaten Pidie

3. Keterangan Saksi yang Diajukan oleh Pelapor

Bahwa untuk menguatkan Laporannya, Pelapor juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Saksi I Pelapor Muhammad Husin adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dibawah sumpah menerangkan bahwa ;
 - 1. Saksi I Pelapor adalah pengurus DPP Partai SIRA, merupakan anggota Partai SIRA Kecamatan Keumala yang masuk dalam sampel verifikasi faktual keanggotaan;
 - 2. Saksi mengumpulkan anggotanya sebanyak 9 orang yaitu 2 orang anaknya yang bernama Manohara dan Muhammad Sabil serta 7 orang tetangganya yang bernama Malisyah, Cut Habibah, Erlina, Ramli, Muhammad Taher, Muhammad Fadli dan Munawarah;
 - 3. KIP Kabupaten Pidie tidak melakukan verifikasi faktual keanggotaan terhadap dirinya dengan cara mendatangi tempat tinggal;
 - 4. Saksi mengetahui dirinya, Cut habibah, Erlina, Ramli dan Muhammad Fadil berstatus Tidak Memenuhi Syarat melalui data yang ada pada dirinya;
 - 5. Saksi mendengar dari Ketua DPW Partai SIRA Kabupaten Pidie “surat masa pinjam-pakai kantor yang berakhir tahun 2024 tidak bisa lagi, harus buat tahun 2025”, kemudian dirinya diminta untuk membawa 2 surat terkait masa pinjam-pakai kantor ke Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) Titeue dan DPK Sakti, yang mana satu



surat pinjam-pakai kantor tersebut berakhir pada tahun 2024 dan satu surat lagi berakhir pada tahun 2025.

- b. Saksi II Pelapor Zulkarnaini adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dibawah sumpah menerangkan bahwa;
1. Saksi II Pelapor adalah pengurus Partai SIRA Kecamatan Simpang Tiga;
 2. Saksi mendapatkan informasi dari pengurus Partai SIRA tingkat kabupaten, verifikasi faktual di Kecamatan Simpang Tiga dilakukan pada tanggal 3 November 2022;
 3. Saksi pada tanggal 3 November 2022 menunggu kedatangan KIP Kabupaten Pidie di rumahnya dari jam setengah 8 pagi sampai dengan jam 8 malam, namun KIP Kabupaten Pidie tidak datang untuk melakukan verifikasi faktual keanggotaan dirinya;
- c. Saksi III Pelapor Rahmad adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dibawah sumpah menerangkan bahwa;
1. Saksi III Pelapor adalah pengurus DPW Partai SIRA Kabupaten Pidie;
 2. Rumah saksi merupakan kantor SIRA kecamatan Glumpang Tiga
 3. Saksi mengakui alamat kantor Partai SIRA di Kecamatan Glumpang Tiga tidak sesuai dengan SIPOL sehingga KIP Kabupaten Pidie tidak mengetahui alamat kantor tersebut;
 4. Saksi mengetahui KIP Kabupaten Pidie menyatakan status bendahara DPK Partai SIRA Simpang Tiga atas nama Sarah Faradilla karena namanya tidak sesuai antara KTP dan KTA, pada KTP tertera nama Sarah Faradilla sedangkan pada KTA tertera nama Sarah Fadilla;
 5. Saksi mengetahui bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) bendahara DPK Partai SIRA Simpang Tiga atas nama Sarah Faradilla sesuai antara KTP dan KTA, serta dirinya yakin bahwa Sarah Faradilla yang diverifikasi kepengurusan oleh KIP Kabupaten Pidie adalah bendahara DPK Partai SIRA Simpang Tiga.
- d. Saksi IV Pelapor Muhammad Jamil Usman adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dibawah sumpah menerangkan bahwa:



1. Saksi IV Pelapor adalah ketua DPW Partai SIRA Kabupaten Pidie, terdaftar sebagai anggota di Kecamatan Kota Sigli;
2. Saat verifikasi faktual kepengurusan tingkat kabupaten saksi berstatus MS, namun hasil verifikasi faktual keanggotaan berstatus TMS yang ia dengar dari LO Partai SIRA;
3. Pada verifikasi kepengurusan dihari pertama di Kecamatan Kota Sigli, Grong-Grong, Pidie dan Mila, KIP Kabupaten Pidie meminta surat masa pinjam pakai kantor harus sampai dengan tahun 2025 karena masa pinjam-pakai sampai 31 Desember 2024 masanya tidak cukup, sekurang-kurangnya harus berakhir di tahun 2025;
4. Berdasarkan permintaan KIP Kabupaten Pidie mengenai masa pinjam-pakai yang harus berakhir sekurang-kurangnya tahun 2025, saksi meminta ke Pengurus di tingkat kecamatan untuk mengubah surat masa pinjam-pakai kantor yang awalnya berakhir 31 Desember 2024 menjadi tahun 2025;
5. KIP Kabupaten Pidie pada saat menverifikasi DPK Partai SIRA Kecamatan Muara Tiga meminta masa pinjam-pakai kantor harus yang berakhir 2024 sebagaimana yang tertera pada SIPOL ini merupakan suatu yang aneh dan kami merasa keberatan karena sebelumnya juga diminta surat pinjam pakai kantor berakhir tahun 2025 ;
6. Saksi beradu argumen dengan KIP Kabupaten Pidie mengenai nama jalan yang menjadi alamat Kantor DPK Partai SIRA Kecamatan Muara Tiga, menurut KIP Kabupaten Pidie letak kantornya bukan pada jalan menuju Guha Tujoh sedangkan menurut saksi letak kantornya adalah jalan yang juga menuju Guha Tojoh karena sebenarnya ada dua jalan menuju Guha Tujoh sedangkan di desa tersebut tidak ada nama jalan yang sebenarnya;
7. Pada kantor DPK Partai SIRA Kecamatan Muara Tiga, mengenai peralatan kantornya saksi mengatakan ada laptop yang sifatnya berpindah-pindah namun pada saat verifikasi DPK Partai Sira Kecamatan Muara Tiga tidak bisa menunjukkan adanya laptop tersebut;
8. KIP Kabupaten Pidie membawa dokumen Partai SIRA Kecamatan Simpang Tiga ke kantor Partai SIRA Kecamatan Sakti yang menimbulkan perdebatan dengan pengurus DPK Partai SIRA Kecamatan Sakti;



9. KIP Kabupaten Pidie mengakui telah salah membawa dokumen Partai SIRA Kecamatan Simpang Tiga ke kantor Partai SIRA Kecamatan Sakti sehingga KIP Kabupaten Pidie menulis pada pada kertas kosong, KTP dan KTA Ketua, KTP dan KTA Sekretaris serta KTP dan KTA bendahara lalu semua pihak tanda tangan pada kertas kosong tersebut;
 10. Saksi menyampaikan informasi kepada pengurus tingkat kecamatan dan anggota Partai SIRA terkait tahapan verifikasi faktual melalui WA dan telpon
- e. Saksi V Pelapor Chairil Anwar adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dibawah sumpah menerangkan
1. Bahwa saksi V Pelapor adalah Sekretaris DPW Partai SIRA Kabupaten Pidie, terdaftar sebagai anggota di Kecamatan Kota Sigli;
 2. Bahwa Saksi V menyampaikan ketika Verfak beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh pihak KIP Kabupaten Pidie itu mendatangi untuk melakukan verfak terkesan sangat terburu-buru, misalnya di satu kampung, sudah kita instruksikan ke pengurus untuk bersiap-siap akan dilakukan verfak, kemudian ada pengurus di gampong sudah siap-siap dengan kedatangan dari pihak KIP, di pagi hari mereka menunggu dari pagi sampai jam 15.00 Wib, ternyata KIP belum juga sampai, sebagian masyarakat di gampong aktifitasnya petani, kemudian bersamaan saat dilakukan verfak kondisi cuaca sedang hujan sehingga mungkin bapak-bapak KIP yang datang ke kantor DPK kecamatan tidak sinkron;
- f. Saksi VI Pelapor Muhammad Kasim adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dibawah sumpah menerangkan:
1. Bahwa saksi VI Pelapor adalah Sekretaris DPW Partai SIRA Kabupaten Pidie yang juga merupakan LO Partai SIRA dan saksi merupakan sampel anggota Partai SIRA di Kecamatan Simpang Tiga;
 2. Bahwa saat verifikasi faktual kepengurusan saksi berstatus MS, namun hasil verifikasi keanggotaan berstatus TMS;
 3. Bahwa KIP Kabupaten Pidie mengirimkan surat pemberitahuan jadwal verifikasi faktual kepada LO Partai melalui grup WA dan oleh saksi diteruskan kepada grup WA Partai SIRA;



4. Bahwa saksi mendapatkan informasi akan dilakukan verifikasi faktual di Kecamatan Simpang Tiga pada tanggal 3 November 2022 melalui grup WA LO partai dalam bentuk surat kemudian diteruskan ke grup partai, namun tidak diberitahukan kapan KIP Kabupaten Pidie akan melakukan verifikasi faktual ke Kecamatan Simpang Tiga;
 5. Bahwa saksi menerima surat KIP Kabupaten Pidie tentang mohon menghadirkan anggota partai politik di kantor partai tingkat kabupaten untuk dilakukan verifikasi faktual melalui WA grup pada tanggal 3 November 2022 dan meneruskannya ke grup pengurus Partai SIRA.
- g. Saksi VII Pelapor Saparuddin adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dibawah sumpah menerangkan bahwa:
1. Saksi merupakan Wakil Bendahara I DPW Partai SIRA Kabupaten Pidie dan terdaftar sebagai anggota di Kecamatan Indra Jaya;
 2. Anggota Partai SIRA Kecamatan Indra Jaya berjumlah 67 orang, yang menjadi sampel berjumlah 57 orang namun berdasarkan BA KIP Kabupaten Pidie 67 orang berstatus TMS;
- h. Saksi VIII Pelapor M. Azhar adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dibawah sumpah menerangkan bahwa:
1. Saksi merupakan Ketua DPK Partai SIRA Kecamatan Glumpang Baro;
 2. Saksi mengetahui verifikasi faktual Partai SIRA Kecamatan Glumpang Baro dilakukan pada tanggal 2 November 2022, saat itu KIP Kabupaten Pidie mendatangi rumahnya yang merupakan kantor Partai SIRA Kecamatan Glumpang Baro, namun KIP Kabupaten Pidie tidak memberitahukan bahwa setelah verifikasi faktual kepengurusan dilakukan verifikasi faktual keanggotaan.
- i. Saksi IX Pelapor Nasrullah adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dibawah sumpah menerangkan bahwa:
1. Saksi merupakan Ketua DPK Partai SIRA Kecamatan Tangse, terdaftar sebagai anggota di Kecamatan Tangse;



2. Di kecamatan tangse sesuai dengan arahan ketua DPW Kabupaten bahwa akan dilakukan verifikasi faktual oleh KIP Pidie 1 november dan diminta untuk siap siaga.
3. Pada tanggal 1 november tim Verifikasi Faktual KIP Pidie menurun 2 tim dimana 1 tim untuk pengurus dan 1 tim untuk keanggotaan. Saksi bertemu dengan Verifikator KIP di rumah Sekretaris Desa dan kemudian diverifikasi ditempat tersebut. Kemudian saksi mendampingi verifikator Kip menuju tempat keanggotaan lainnya yaitu adik sepupunya yang berjumlah 2 orang. Pada saat itu salah satu adik sepupunya berada di tempat, sementara yang 1 lagi berada di tempat lain dan dilakukan komunikasi melalui telfon untuk diminta pulang, yang bersangkutan memenuhi permintaan tersebut untuk pulang namun petugas verifikator tidak mau menunggu dan petugas verifikator tidak melakukan *video call*.
4. Saksi tidak hadir di Kantor Partai SIRA tingkat kabupaten pada tanggal 4 November 2022 karena tidak mengetahui informasi tentang adanya pengumpulan anggota yang tidak ditemukan pada verifikasi faktual keanggotaan untuk ke kantor partai SIRA untuk diverifikasi kembali oleh KIP Kabupaten Pidie maupun dilakukan *video call*.

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, telah membacakan jawabannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Verifikasi Keanggotaan Partai SIRA dengan dalil jawaban sebagai berikut:
 - 1) Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang dikemukakan pada point a, KIP Kabupaten Pidie telah melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan Partai SIRA sesuai dengan amanah Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 Tahun 2022jo Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 28 Tahun 2022 yaitu dengan cara Tim Verifikator Faktual mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan sebagai sampel yang di download melalui SIPOL sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan oleh KIP Kabupaten Pidie kepada masing-masing Pimpinan Partai Politik melalui surat Nomor : 1481/PL.01.I-SD/II07/2022 tanggal 19 Oktober 2022 Perihal Pemberitahuan Jadwal Verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Kecamatan dan Keanggotaan Partai Politik yang di dalam lampirannya tercantum kecamatan dan jadwal kedatangan Tim Verifikator ke setiap kecamatan yai tu sebagai berikut:

VERIFIKASI KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK LOKAL					WAKTU VERIFIKASI	Objek Verifikasi
TIM 1	TIM 2	TIM 3	TIM 4	TIM 5		
Pidie	Kota Sigli	Grong-Grong	Mila	Indra Jaya	30 Oktober 2022	Kepengurusan dan Sampling Keanggotaan Partai Politik Lokal
Simpang Tiga	Peukan Baro	Delima	Batee	Padang Tiji	31 Oktober 2022	
Mane	Tangse	Keumala	Geumpang	Muara Tiga	1 November 2022	
Glumpang Tiga	Mutiara	Mutiara Timur	Glumpang Baro	Tiro	2 November 2022	
Sakti		Titeue		Keumbang Tanjong	3 November 2022	

2) Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang dikemukakan pada point b, setelah Tim Verifikator Faktual mendatangi setiap anggota Partai Politik yang termasuk dalam sampling sesuai dengan jadwal diatas, maka pada malam hari ditanggal 3 November 2022 diinventarisir dan disusun setiap nama-nama keanggotaan Partai Politik Lokal yang tidak dapat ditemui sejak tanggal 30 Oktober s.d 3 November 2022 untuk dapat disampaikan kepada Ketua Partai Politik agar setiap Partai Politik dapat menghadirkan anggotanya pada tanggal 4 November 2022 yang dituangkan oleh KIP Kabupaten Pidie melalui Surat Nomor: 1523/PL.01.1-SD/I 10712022 tanggal 3 November 2022 Perihal Mohon Menghadirkan Anggota Partai Politik untuk Dilakukan Verifikasi Faktual



Keanggotaan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menunaikan amanah Pasal 90 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa *"Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual Keanggotaan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual berkoordinasi dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual keanggotaan"*. Sehingga Langkah KIP Kabupaten Pidie dalam menghimpun setiap data keanggotaan dan disampaikan pada tanggal 3 November untuk kemudian dapat dihadirkan pada tanggal 4 November 2022 adalah tindakan yang sah dan legal berdasarkan hukum karena hal tersebut baru dilakukan setelah Tim Verifikator terlebih dahulu mendatangi setiap keanggotaan Partai Politik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bukan sebaliknya.

- 3) Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang dikemukakan pada point c, terhadap Lampiran Surat Nomor : 1523/PL.01.1-SD/1107/2022 tanggal 3 November 2022 Perihal Mohon Menghadirkan Anggota Partai Politik untuk Dilakukan Verifikasi Faktual Keanggotaan untuk Partai SIRA yang berjumlah 456 orang terdapat 3 orang yang bukan merupakan anggota Partai SIRA namun merupakan anggota Partai Politik GABTHAT merupakan *human error* karena proses penghimpunan dan penginputan data yang dilakukan pada malam hari di tanggal 3 November 2022 agar dapat segera disampaikan kepada Partai Politik dengan maksud agar setiap Partai Politik bisa mempersiapkan kehadiran anggotanya untuk dilakukan verifikasi faktual keesokan harinya pada tanggal 4 November 2022, sehingga hal tersebut tidak dapat sertamerta dimaknai sebagai suatu kesengajaan melainkan kealpaan
- 4) Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang dikemukakan pada point d, Langkah KIP Kabupaten Pidie yang menyatakan status anggota Partai SIRA Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Peraturan Komisi Pemilihan Umum



Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa *"Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal, tidak dapat dihadirkan di Kantor Tetap Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan tidak dapat menggunakan sarana teknologi informasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, status keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat"*.

- 5) Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang dikemukakan pada point f, KIP Kabupaten Pidie telah memberitahukan jadwal verifikasi faktual yang telah disampaikan kepada masing-masing Pimpinan Partai Politik melalui surat Nomor : 14811PL.0 1.1-SD/I107/2022 tanggal 19 Oktober 2022 Perihal Pemberitahuan Jadwal Verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Kecamatan dan Keanggotaan Partai Politik. Hal ini membuktikan bahwa Partai SIRA telah jauh hari mengetahui jadwal verifikasi keanggotaan Partai Politiknya sehingga seharusnya dengan jadwal yang sudah diketahui jauh hari sebelum hari H tersebut dan dengan waktu yang hanya satu hari anggota lebih siap dalam menunggu kehadiran Tim Verifikator di kediaman masing-masing maupun pada saat dikumpulkan di Kantor Partai Politik bagi yang tidak dapat ditemui dikarenakan jadwal verifikasi keanggotaan Partai SIRA sebagai salah satu Partai Politik Lokal adalah sejak tanggal 30 Oktober 2022 s.d 3 November 2022, sehingga alasan waktu yang dikemukakan oleh Partai SIRA hanya sebatas asumsi tanpa dapat dibuktikan. Tindakan KIP Kabupaten Pidie melalui Surat Nomor : 1523/PL.Ol.1-SD/I107/2022 Perihal Mohon Menghadirkan Anggota Partai Politik untuk Dilakukan Verifikasi Faktual Keanggotaan justru sebagai langkah preventif untuk mengakomodir anggota yang belum dapat ditemui pada masa verifikasi faktual agar



nantinya bisa dilakukan verifikasi faktual kembali Kabupaten Pidie bahkan memberikan kebebasan kepada LO Partai Politik untuk menetapkan sendiri jadwal kesiapan Partai Politik dalam menghadirkan anggota Partai Politik yang akan diverifikasi untuk Partai SIRA sendiri telah meminta kehadiran KIP Kabupaten Pidie pada malam hari sekitar Pukul 22.00 WIB dan Tim Verifikasi Faktual Keanggotaan dari KIP Kabupaten Pidie dihadiri langsung oleh bapak Sri Wahyuzha (Komisioner KIP Kabupaten Pidie) dan Ibu Rahma Harrianti, S.Sos., M.Si (Kasubbag Hukum dan SDM). Tim Verifikator menunggu dan melakukan verifikasi keanggotaan Partai SIRA hingga pukul 00.00 WIB, dan hingga batas waktu tersebut keanggotaan yang dapat diverifikasi sebanyak 4 orang dengan menggunakan teknologi informasi melalui *Video Call*. Sebelum pukul 00.00 WIB LO Partai sudah mempersilahkan Tim Verifikator untuk meninggalkan kantor dengan alasan sudah larut malam dan anggota sulit untuk dihubungi sedangkan jadwal kedatangan KIP ke Kantor Partai SIRA pada malam hari tersebut bukan ditentukan sendiri oleh KIP melainkan berdasarkan permintaan Partai SIRA setelah menghubungi Ibu Neti Saparita, S.H., M.H. via telfon WA (08526018XXXX) sebagaimana tersebut dalam surat Nomor : 1523/PL.O1.1-SD/1107/2022. Kendati demikian namun Tim Verifikator tetap menunggu di Kantor Partai SIRA tersebut hingga batas akhir verifikasi faktual yaitu pada tanggal 4 November 2022 pukul 00.00 WIB dengan harapan agar masih ada anggota partai yang dapat dilakukan verifikasi.

- 6) Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang dikemukakan pada point g, terhadap dugaan Partai Politik SIRA yang menyatakan bahwa KIP Kabupaten Pidie tidak melakukan verifikasi faktual terhadap sebagian besar anggota Partai SIRA adalah asumsi belaka dikarenakan semua hasil verifikasi faktual keanggotaan telah dituangkan dalam MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.ANGGOTA.KPU. KABKOTA-PARPOL yang dapat dilihat pada hasil verifikasi anggota tersebut terutama pada status kehadiran apakah dapat ditemui, ditemui dengan menggunakan sarana teknologi informasi atau tidak dapat ditemui dan semua lembar kerja tersebut sudah diupload ke dalam SIPOL.



- 7) Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang dikemukakan pada point h, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *jo* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 Tahun 2022 *jo* Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 28 Tahun 2022, tidak pernah mengamanahkan kepada KIP Kabupaten/Kota untuk menyampaikan nama-nama sampel keanggotaan Partai Politik yang akan diverifikasi faktual kepada Partai Politik yang bersangkutan.
- b. Verifikasi Kepengurusan Partai SIRA dengan dalil jawaban sebagai berikut:
- 1) Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang dikemukakan pada point a, Tim Verifikator KIP Kabupaten Pidie membawa Lembar Kerja Faktual Kepengurusan Kecamatan Simpang Tiga untuk Faktual Kepengurusan di Kecamatan Sakti bukan merupakan faktor kesengajaan namun kesalahan dikarenakan Verifikasi Faktual Kepengurusan untuk Kecamatan Sakti dan Kecamatan Simpang Tiga berada pada satu Tim Verifikator yang sama yaitu Tim 1, selain itu lembar kerja Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Lokal hasil *download* dari SIPOL juga tidak mencantumkan nama Kecamatan sehingga Tim Verifikator harus menulis secara manual pada lembar kerja tersebut. Hal inilah yang kemudian bisa menyebabkan Tim Verifikator khilaf dalam pengambilan berkas. Hal ini dibuktikan dengan status Partai SIRA



yang dinyatakan Memenuhi Syarat untuk Kecamatan Sakti sehingga dugaan faktor kesengajaan tidak dapat dibuktikan.

- 2) Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang dikemukakan pada point b, Tim Verifikator KIP Kabupaten Pidie tidak mempermasalahkan masa berakhir pinjam pakai/sewa menyewa kantor Partai SIRA di Kecamatan Pidie, Kota Sigli, Grong-Grong dan Mila. Status Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada keempat kecamatan tersebut bukan disebabkan karena masa berakhir pinjam pakai/sewa menyewa sebagaimana yang di dalilkan pelapor. Untuk Kecamatan Pidie dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dikarenakan alamat kantor tidak sesuai dengan SIPOL yaitu di Jalan Titi Gantung-Pasi Rawa namun faktanya beralamat di Gampong Gajah Aye, untuk Kecamatan Grong-Grong justru Domisili Kantor dan masa pinjam pakai/sewa menyewa telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) adalah 2 orang pengurus karena tidak hadir ke kantor dan tidak dapat dihubungi melalui *Video Call*. Sedangkan untuk status domisili kantor untuk Kecamatan Kota Sigli setelah didatangi justru alamat kantornya tidak sesuai dengan SIPOL dengan alasan bahwa kantor yang sesuai alamat SIPOL sedang ada musibah sehingga dipindahkan sementara ke kantor yang baru tersebut. Dan untuk Kecamatan Mila selain didampingi Panwas juga turut didampingi oleh perwakilan Pengurus Partai SIRA yang pada saat verifikasi tersebut tidak dapat menunjukan surat keterangan penggunaan kantor tetap untuk dapat disandingkan dengan data SIPOL.
- 3) Bahwa dalam setiap kegiatan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Pidie selalu didampingi dan diawasi oleh Panwaslih Kabupaten Pidie bahkan setelah dilantiknya anggota Panwascarn kegiatan verifikasi faktual juga turut didampingi langsung oleh anggota Panwascam sehingga tuduhan dan dugaan yang menyatakan bahwa KIP Kabupaten Pidie tidak melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi setiap anggota partai secara langsung adalah praduga yang tidak mendasar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.



5. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Terlapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Bukti
1	Bukti T-1	Surat Komisi Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor: 1481/PL.00.1-SD/1107/2022
2	Bukti T-2	Pasal 89 Peraturan Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3	Bukti T-3	Dokumen kegiatan verifikasi faktual kepengurusan Partai SIRA di tingkat kecamatan
4	Bukti T-4	Surat Nomor; 1523/PL.01.1-SD/1107/2022 tanggal 3 November 2022 perihal mohon menghadirkan anggota partai politik untuk dilakukan verifikasi faktual keanggotaan
5	Bukti T-5	Pasal 90 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6	Bukti T-6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 Tahun 2022
7	Bukti T-7	Dokumentasi kegiatan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik
8	Bukti T-8	Pasal 96 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan



		Perwakulan Rakyat Daerah
9	Bukti T-9	Dokumentasi kegiatan video verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik SIRA yang dihadiri oleh LO Partai Politik di Kantor Partai Politik Tingkat Kabupaten 4 November 2022
10	Bukti T-10	Jadwal Verifikasi Faktual Keanggotaan ke Kantor Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dikumpulkan oleh LO Partai Politik
11	Bukti T-11	MODEL LEMBARKERJ107A.VERFAK.ANGGOTA.KPU.KABKOTA-PARPOL
12	Bukti T-12	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
13	Bukti T-13	Surat Nomor 1444/PL.01.1-Und/1107/2022 tentang Bimbingan teknis Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu tahun 2024 dan dokumentasi foto kegiatan
14	Bukti T-14	Lampiran Surat Nomor 1481/PL.01.1-SD/1107/2022 tanggal 19 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Jadwal Verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Kecamatan dan Keanggotaan Partai Politik
15	Bukti T-15	MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.KIP.KABKOTA-KEC-PARPOL untuk Kecamatan Sakti
16	Bukti T-16	LAMPIRAN 2 MODEL BA.VERFAK.KIP.KABKOTA-PARLOK untuk Kecamatan Sakti
17	Bukti T-17	MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.KIP.KABKOTA-KEC-PARLOK untuk Kecamatan Pidie
18	Bukti T-18	MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.KIP.KABKOTA-KEC-PARLOK untuk Kota Sigli
19	Bukti T-19	MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.KIP.KABKOTA-KEC-PARLOK untuk Kecamatan Mila
20	Bukti T-20	Dokumentasi foto kegiatan verifikasi faktual di



		lapangan
Tambahan bukti yang diserahkan pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 29 November 2022 sebagai berikut		
21	Bukti T-21	Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Nomor 1548/PL.01.1-BA/1107/2022 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum beserta lampirannya
22	Bukti T-22	Kronologis perose verifikasi faktual kepengurusan Partai SIRA Kecamatan Geulumpang Tiga
23	Bukti T-23	Screenshot WA grup LO Partai dengan KIP Kabupaten Pidie
24	Bukti T-24	MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.KIP.KABKOTA-KEC-PARLOK anggota Partai SIRA

6. Keterangan Terlapor pada Hasil Pemeriksaan

Pada sidang dengan agenda pembuktian, terhadap pertanyaan majelis adjudikasi, pihak Terlapor menerangkan bahwa:

- KIP Kabupaten Pidie melalui kesepakatan dan inisiasi dari partai-partai membentuk grup LO partai pada aplikasi whastapp untuk mempermudah komunikasi dengan partai politik yang mana dalam grup tersebut, selain LO Partai SIRA atas nama Muhammad Kasim dan Khadafi, ada Ketua DPW Partai SIRA atas nama Muhammad Jamil Usman;
- KIP Kabupaten Pidie sangat aktif memberikan informasi kepada LO Partai melalui grup WA terkait dengan keberadaan tim verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan dan meminta kepada LO partai untuk mendampingi tim verifikasi tersebut dan jika tim verifikasi tidak menemukan alamat kantor maka KIP Kabupaten Pidie menanyakannya pada grup tersebut;
- Pada tanggal 23 Oktober 2022, salah satu pengurus Partai SIRA menanyakan kepada Ketua KIP Kabupaten Pidie melalui aplikasi whatsapp “assalamualaikum, apa-apa yang harus kami persiapkan di kecamatan” kemudian dijawab oleh Ketua KIP Kabupaten Pidie “kantor, papan nama atau spanduk kantor, surat sewa kantor, pengurus inti (KSB), alat kelengkapan kantor, KTP dan KTA, lain-lain nanti kita coba lihat”;



- d. KIP Kabupaten Pidie mengatakan tidak dapat menyatakan status MS atau TMS terhadap sampel yang meninggal dunia jika tidak ada surat keterangan dari kelurahan atau desa, jika meninggalnya sebelum pendaftaran partai politik maka statusnya TMS, jika meninggalnya sesudah pendaftaran partai politik maka statusnya MS;
- e. KIP Kabupten Pidie memiliki foto dan video saat melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan tetapi tidak semua kegiatan verifikasi faktual difoto dan divideokan;
- f. KIP Kabupaten Pidie menyebutkan verifikasi faktual keanggotaan didatangi sesuai dengan alamat yang tertera pada SIPOL, ketika ke rumah tidak ada orang maka artinya sampel tidak dapat ditemui;
- g. KIP Kabupaten Pidie mengatakan bahwa jika pada saat verifikasi faktual keanggotaan sampelnya tidak dapat ditemui maka KIP Kabupaten Pidie melakukan video call melalui alat komunikasi LO Partai;
- h. KIP Kabupaten Pidie tidak menyampaikan kepada partai politik terkait surat KPU RI Nomor: 987/PL.01.1-SD/05/2022 tertanggal 1 November 2022 perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik dengan Menggunakan Teknologi Informasi;
- i. KIP Kabupaten Pidie Mengakui adanya kekhilafan dari tim yang menyusun lampiran surat KIP Kabupaten Pidie Nomor : 1523/PL.01.1-SD/1107/2022 perihal mohon menghadirkan anggota partai politik untuk dilakukan verifikasi faktual keanggotaan, sehingga terdapat 3 anggota partai GABTHAT yang masuk dalam daftar anggota partai SIRA;
- j. KIP Kabupaten Pidie mengatakan bahwa di Kantor DPK Partai SIRA Kecamatan Muara Tiga, pada saat verifikasi yang hadir hanya sekretaris sedangkan ketua dan bendahara tidak hadir dan tidak bisa dihubungi, sedangkan mengenai masa pinjam-pakai kantor tidak dipermasalahkan;
- k. KIP Kabupaten Pidie mengakui bahwa Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) adalah alat bantu, namun pada saat anggota Partai SIRA kecamatan Glumpang Tiga atas nama Sarah Faradilla yang pada KTanya tertera Sarah Fadilla, KIP Kabupaten Pidie menyatakan hasil verifikasi KTA anggota tidak sesuai;
- l. KIP Kabupaten Pidie pada tanggal 3 November 2022 siang mendatangi Kantor DPK Partai SIRA Kecamatan Titeue untuk verifikasi faktual kepengurusan namun kantornya masih tutup, kemudian KIP Kabupaten Pidie menelpon ketua partai kecamatan Titeu lalu beliau mengatakan “kantor tidak bisa dibuka, masih kotor di dalamnya kita verifikasi di



- warung kopi sebelahnya saja”, setelah setengah jam menunggu datang ketua dan sekretaris tetapi bendahara tidak datang dengan alasan tidak bisa duduk di bangku lagi;
- m. KIP Kabupaten Pidie kembali ke Pidie dari Titeue pada jam 2 siang dan mengakui tidak melakukan verifikasi keanggotaan Partai SIRA Kecamatan Titeue dengan cara mendatangi tempat tinggal;
 - n. KIP Kabupaten Pidie melakukan verifikasi faktual keanggotaan Partai SIRA di Kecamatan Mila terhadap hampir semua sampel dengan cara mendatangi tempat tinggal, namun mengakui yang selebihnya tidak dilakukan dengan cara mendatangi tempat tinggal dengan alasan karena situasinya hujan deras;
 - o. KIP Kabupaten Pidie memilih untuk tidak membentuk verifikator faktual sebagaimana yang diperbolehkan pada Pasal 87 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - p. KIP Kabupaten Pidie tidak mendatangi kembali tempat tinggal anggota partai politik jika tidak dapat ditemui karena sudah terikat jadwal verifikasi faktual, apabila mendatangi ulang dua kali pada kecamatan yang sama maka verifikasi faktual di kecamatan lain akan terbengkalai;
 - q. pada tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 10 malam, KIP kabupaten Pidie dihubungi oleh LO Partai SIRA untuk melakukan verifikasi keanggotaan sebagaimana surat KIP Kabupaten Pidie Nomor : 1523/PL.01.1-SD/1107/2022;
 - r. KIP Kabupaten Pidie mendatangi Kantor DPW Partai SIRA Kabupaten Pidie yang mana hanya ada ketua dan staf partai, kemudian pengurus partai mengatakan “tidak ada orang sebenarnya”, oleh karenanya KIP Kabupaten Pidie melakukan video call ke 5 orang anggota Partai SIRA yang dapat dihubungi untuk diverifikasi sampai pukul 23.59 WIB dengan hasil 3 orang MS dan 2 orang TMS;
 - s. KIP Kabupaten Pidie tidak pernah memberikan data sampel verifikasi faktual keanggotaan *by name by address* kepada Panwaslih Kabupaten Pidie pada tahapan verifikasi faktual dilaksanakan;

7. Keterangan Lembaga Terkait

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Pidie selaku Lembaga Terkait hari Selasa, tanggal 29 November 2022, telah membacakan



keterangannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa keterangan tertulis Panwaslih Kabupaten Pidie yang disampaikan ini adalah hasil rapat pleno Panwaslih Kabupaten Pidie Nomor 058/BA.PLENO/PANWASLIH-KAB.PIDIE/11/2022 tanggal 27 November 2022 tentang Keterangan Tertulis terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu (*Vide Bukti LT-1*);
- b. Bahwa Panwaslih Kabupaten Pidie telah menerima tembusan surat dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie tanggal 20 Oktober 2022 dengan nomor 1481/PL.01.1-SD/1107/2022 tertanggal 19 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Jadwal Verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Kecamatan dan Keanggotaan Partai Politik (*Vide Bukti LT-2*);
- c. Bahwa Panwaslih Kabupaten Pidie telah membentuk tim pengawasan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik di tingkat Kabupaten berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 043.B/BA.PLENO/PANWASLIH-KAB.PIDIE/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik (*Vide Bukti LT-3*);
- d. Bahwa Panwaslih Kabupaten Pidie telah melimpahkan mandat pengawasan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik kepada Panwaslu Kecamatan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 047.A/BA.PLENO/PANWASLIH-KAB.PIDIE/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Pelimpahan Mandat Verifikasi Faktual Kepada Panwaslu Kecamatan (*Vide Bukti LT-4*);
- e. Bahwa Panwaslih Kabupaten Pidie telah melakukan pengawasan tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik dan Partai Politik Lokal sesuai dengan ketentuan berdasarkan Pasal 12 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan “Bawaslu melakukan pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang dilakukan oleh KPU”;



- f. Bahwa terkait verifikasi faktual yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Pidie, Panwaslih Kabupaten Pidie telah melakukan pengawasan melekat terhadap 82 (delapan puluh dua) orang sampel keanggotaan Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA) yang ditemukan di wilayah Kabupaten Pidie dengan menyaksikan langsung dan memastikan proses verifikasi faktual di lapangan dilakukan dengan mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta mendokumentasikan hasil verifikasi faktual dan mencatatnya dalam laporan hasil pengawasan (*Vide Bukti LT-5*);
- g. Bahwa terkait pemanggilan KIP Kabupaten Pidie kepada Partai SIRA agar menghadirkan langsung anggota Partai Politik di kantor tetap Partai Politik untuk dilakukan verifikasi faktual keanggotaan, Panwaslih Kabupaten Pidie tidak diberitahukan tentang jadwal pemanggilan tersebut;
- h. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/Pt.01.1-Sd/05/2022 tertanggal 1 November 2022 perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik dengan Penggunaan Teknologi Informasi, yang menyebutkan bahwa verifikasi faktual dapat dilakukan dengan panggilan video (video call) konferensi video (*zoom meeting*) atau dapat mengirimkan hasil rekaman video (*video recorded*). Dalam pelaksanaannya KIP Kabupaten Pidie tidak berkoordinasi dengan Panwaslih Kabupaten Pidie;
- i. Bahwa terkait surat KIP Kabupaten Pidie Nomor: 1481/PR.01.1-SD/1107/2022 tanggal 19 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Jadwal Verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Kecamatan Dan Keanggotaan Partai Politik. KIP Kabupaten Pidie membentuk 5 (lima) tim verifikasi kepengurusan dan keanggotaan partai politik, namun saat dilapangan 5 (lima) tim tersebut berubah lagi menjadi lebih dari 5 (lima) tim. Kondisi tersebut tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada Panwaslih Kabupaten Pidie (*Vide Bukti LT-6*);
- j. Bahwa Panwaslih Kabupaten Pidie telah menyurati KIP Kabupaten Pidie dengan Nomor: 116/PM.00.02/K.AC-16/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Data Verifikasi Faktual, namun sampai sekarang Panwaslih Kabupaten Pidie belum mendapatkan balasan surat tersebut (*Vide Bukti LT-7*);



- k. Bahwa Panwaslih Kabupaten Pidie telah menyurati KIP Kabupaten Pidie dengan Nomor: 117/PM.00.02/K.AC-16/11/2022 tanggal 1 November 2022 perihal Permohonan Data Hasil Verifikasi Faktual, namun sampai sekarang Panwaslih Kabupaten Pidie belum mendapatkan balasan surat tersebut (*Vide Bukti LT-8*);
- l. Bahwa Panwaslih Kabupaten Pidie telah menyurati KIP Kabupaten Pidie dengan Nomor: 138/PM.00.02/K.AC-16/11/2022 tanggal 22 November 2022 perihal Permohonan Data Hasil Verifikasi Faktual (kedua), namun sampai sekarang Panwaslih Kabupaten Pidie belum mendapatkan balasan surat tersebut (*Vide Bukti LT-9*);
- m. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Panwaslih Kabupaten Pidie menerima data Lampiran Surat Nomor 1523/PR.01.1-SD/1107/2022 tanggal 3 November 2022 dari Panwaslih Provinsi Aceh. Selanjutnya Panwaslih Kabupaten Pidie meneliti/mencermati data dimaksud serta melakukan *cross check* dengan data hasil pengawasan sebagaimana dilampirkan pada bukti LT-10 (*Vide Bukti LT-10*);
- n. Bahwa Panwaslih Kabupaten Pidie telah menyampaikan surat kepada KIP Kabupaten Pidie dengan Nomor: 147/PM.00.02/K.AC-16/11/2022 tanggal 25 November 2022 perihal Pemberitahuan Terkait Kegiatan Pengawasan, Pencermatan Dan Faktualisasi Verifikasi Faktual Keanggotaan yang telah dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Pidie (*Vide Bukti LT-11*);
- o. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 Panwaslih Kabupaten Pidie melakukan Pencermatan dan faktualisasi verifikasi faktual kembali terhadap data keanggotaan Partai SIRA sebagaimana Lampiran Surat Nomor: 1523/PR.01.1-SD/1107/2022 tanggal 3 November 2022 dengan melibatkan Panwaslu Kecamatan (*Vide Bukti LT-12*).

5. Kesimpulan Pelapor, Terlapor

Bahwa Pelapor dan Terlapor pada hari Kamis, 01 Desember 2022 telah menyampaikan kesimpulan tertulis kepada Majelis Pemeriksa melalui Sekretaris Pemeriksa.

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah:
 - 1) KIP Kabupaten Pidie dalam melakukan verifikasi faktual keanggotaan, tidak mendatangi semua tempat tinggal anggota partai politik yang



- telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota partai politik di Kecamatan;
- 2) KIP Kabupaten Pidie pada saat hari pertama verifikasi faktual kepengurusan DPK Partai SIRA mengatakan kepada Ketua DPW Partai SIRA Kabupaten Pidie masa pinjam-pakai kantor sekurang-kurangnya harus berakhir di tahun 2025, oleh karenanya Ketua DPW Partai SIRA Kabupaten Pidie meminta ke seluruh Pengurus di tingkat kecamatan untuk mengubah surat masa pinjam-pakai kantor yang awalnya berakhir 31 Desember 2024 sesuai dengan SIPOL menjadi tahun 2025. (Vide-Bukti Saksi I Pelapor, Bukti Saksi IV Pelapor):
 - 3) Berdasarkan Lampiran II Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Nomor 1548/PL.01.1-BA/1107/2022, KIP Kabupaten Pidie menyatakan domisili kantor DPK Partai SIRA Kecamatan Glumpang Baro, Mutiara Timur, Keumala, Tangse, Padang Tiji, Muara Tiga, Mila, Kembang Tanjong, Geumpang, berstatus **tidak sesuai** dikarenakan jangka waktu pinjam-pakai pada surat hardcopy berbeda dengan jangka waktu pinjam-pakai di SIPOL. (Vide-Bukti T-21 Lampiran 2):
 - 4) KIP Kabupaten Pidie memiliki foto dan video saat melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan namun tidak semua tata cara, prosedur atau mekanisme verifikasi faktual dapat dibuktikan dengan photo dan video oleh terlapor, sehingga bukti photo dan video yang diajukan oleh terlapor terhadap laporan *a quo* tidak mampu menguatkan dalil terlapor dalam membuktikan bahwa terlapor telah melaksanakan tata cara, prosedur atau mekanisme verifikasi faktual secara menyeluruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) KIP Kabupaten Pidie mengakui kekhilafan karena telah membawa dokumen MODEL LEMBAR KERJA.VERFAK.KPU.KABKOTA.KEC-PARLOK pengurus Partai SIRA Kecamatan Simpang Tiga ketika akan melakukan verifikasi faktual kepengurusan di DPK Partai SIRA Kecamatan Sakti, kemudian menulis pada pada kertas kosong, KTP dan KTA Ketua, KTP dan KTA Sekretaris serta KTP dan KTA bendahara lalu semua pihak tanda tangan pada kertas kosong tersebut; (Vide – Laporan Pelapor Angka 2 huruf a, Jawaban Terlapor huruf b angka 1), Bukti Saksi II Pelapor, Bukti Saksi IV Pelapor)
 - 6) KIP kabupaten Pidie tidak menyampaikan surat Nomor: 1523/PL.01.1-SD/1107/2022 tertanggal 3 November 2022 secara resmi untuk menghadirkan anggota partai SIRA yang tidak ditemukan



dalam verifikasi faktual untuk dihadirkan secara langsung ke DPW partai SIRA, namun penyampaian surat yang dimaksud dilakukan melalui jaringan pribadi aplikasi *whatsapp* kepada LO partai SIRA atas nama Khadafi yang dikirim pada pukul 01.35 WIB dini hari dan di respon pada pukul 01.47 WIB dini hari pada tanggal 4 November 2022.

- 7) KIP Kabupaten Pidie tidak menyampaikan kepada partai politik terkait surat KPU RI Nomor: 987/PL.01.1-SD/05/2022 tertanggal 1 November 2022 perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik dengan Menggunakan Teknologi Informasi, yang memberi ruang bagi partai politik untuk mengirimkan hasil rekaman video (*video recorder*) yang dapat membuktikan bahwa pengurus/anggota tersampel adalah benar sebagai pengurus/anggota partai politik;
 - 8) Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.KIP.KABKOTA-KEC-PARLOK anggota Partai SIRA sebagai alat bukti tambahan yang diajukan terlapor ditemukan pengisian lembaran alat kerja banyak yang tidak benar dalam pengisiannya;
- b. Bahwa adapun penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada pokoknya adalah:

1) Kewenangan Panwaslih Provinsi Aceh

- a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;



- c) Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan (8) yang merupakan: b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing- masing”;
- d) Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”;
- e) Bahwa berdasarkan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas: b. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota”;
- f) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Panwaslih Provinsi Aceh berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan tersebut di atas.

2) Terhadap Pokok-Pokok Laporan

- a) Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai SIRA di Kabupaten Pidie;
- b) Bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu;
- c) Bahwa terhadap Panwaslih Kabupaten Pidie yang dilaporkan sebagai pihak terlapor, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang menyebutkan:

“Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:



a. Partai Politik Peserta Pemilu, b. Calon Anggota DPR, c. Calon Anggota DPD, d. Calon Anggota DPRD Provinsi, e. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, f. Pasangan Calon, g. tim kampanye yang terdaftar di KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, h. KPU, i. KPU Provinsi, j. KPU Kabupaten/Kota, k. PPK, l. PPLN, m. PPS, n. KPPS; dan/atau, o. KPPSLN.”

Berdasarkan ketentuan di atas, Panwaslih Kabupaten Pidie tidak termasuk dalam kategori sebagai pihak Terlapor dalam tata cara penyelesaian dugaan pelanggaran administratif Pemilu.

- d) Pasal 89 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPRD, mengatur:

(1) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86;

- e) Bab V huruf B angka 1 huruf l angka 6) Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir perubahan kelima Keputusan KPU Nomor 481 Tahun 2022, mengatur:

6) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan verifikasi faktual keanggotaan dengan tata cara sebagai berikut:

a) Mendatangi tempat tinggal anggota partai politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota partai politik;

- f) Perbuatan Terlapor yang dalam melakukan verifikasi faktual keanggotaan tidak mendatangi semua tempat tinggal anggota partai politik adalah perbuatan yang telah melanggar tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 *juncto* Bab V huruf B angka 1 huruf l angka 6) Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022;



- g) Pasal 79 huruf c Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, mengatur : *Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a dilakukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan: c. domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;*
- h) Pasal 3 huruf k dan Pasal 4 huruf f Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, mengatur, *“tahapan terakhir Pemilu adalah pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden”* kemudian pada lampirannya, *“tahapan Pemilu pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada hari Minggu, 20 Oktober 2024”;*
- i) Perbuatan KIP Pidie yang menyatakan masa pinjam-pakai kantor sekurang-kurangnya harus berakhir di tahun 2025 kepada Ketua DPW Partai SIRA Kabupaten Pidie tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf k dan Pasal 4 huruf f serta Lampiran Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022;
- j) Bab V huruf B angka 1 huruf l angka 7) Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir perubahan kelima Keputusan KPU Nomor 481 Tahun 2022, mengatur:
- 7) *KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara pada saat pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu;*
- k) Perbuatan KIP Kabupaten Pidie yang tidak memfoto dan memvideo seluruh proses pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik telah melanggar mekanisme sebagaimana ketentuan dengan Bab V huruf B



angka 1 huruf l angka 7) Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022;

- l) Pasal 138 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata naskah dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyebutkan *Pengendalian Naskah Dinas keluar dengan media rekam kertas dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. pencatatan; b. penggandaan; c. pengiriman; dan d. penyimpanan.* dan Pasal 141 ayat (1) yang menyebutkan *Naskah Dinas keluar yang akan dikirimkan oleh Unit Pengolah dimasukkan ke dalam amplop dengan mencantumkan alamat lengkap dan nomor Naskah Dinas sesuai dengan kategori klasifikasi keamanan*
- m) Pasal 3 huruf e, huruf h dan huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan *Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip tertib, profesional dan efektif*
- n) Perbuatan KIP Kabupaten Pidie membawa dokumen yang tidak sesuai, adalah tindakan yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip penyelenggaraan Pemilu berkepastian hukum dan efektif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d dan huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- o) Perbuatan KIP Kabupaten Pidie yang menggunakan kertas kosong sebagai pengganti alat kerja telah mengabaikan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang harus berkepastian hukum dan professional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d dan huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- p) Perbuatan KIP Kabupaten Pidie yang tidak menyampaikan kepada partai politik terkait surat KPU RI Nomor: 987/PL.01.1-SD/05/2022 tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 20 huruf c Undang-Undnag Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan *KPU Kabupaten/Kota berkewajiban*



menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat

- q) Bahwa Majelis Pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan. Terhadap fakta yang tidak relevan dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum.

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor telah melanggar tatacara, prosedur dan mekanisme verifikasi faktual keanggotaan Partai SIRA di Kabupaten Pidie;
2. Bahwa Terlapor tidak melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan Partai SIRA Kabupaten Pidie dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan sampel secara menyeluruh;
3. Bahwa pernyataan Terlapor kepada Ketua DPW Partai SIRA Kabupaten Pidie *“masa pinjam-pakai kantor sekurang-kurangnya harus berakhir di tahun 2025”* telah mengakibatkan hasil verifikasi faktual terhadap domisili kantor DPK Partai SIRA Kecamatan Glumpang Baro, Mutiara Timur, Keumala, Tangse, Padang Tiji, Muara Tiga, Mila, Kembang Tanjong, Geumpang, berstatus **tidak sesuai** dikarenakan jangka waktu pinjam-pakai pada surat hardcopy berbeda dengan jangka waktu pinjam-pakai di SIPOL.
4. Bahwa Terlapor tidak memaksimalkan penggunaan sarana teknologi informasi dalam melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik;
5. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak konstitusional warga negara yang tergabung dalam Partai SIRA di Kabupaten Pidie, maka berdasarkan keputusan KIP Nomor : 20 Tahun 2022, Terlapor perlu memperbaiki tata cara, prosedur dan mekanisme verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai SIRA di Kabupaten Pidie sebelum penetapan partai politik lokal peserta Pemilu;

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.



MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam proses verifikasi faktual kepengurusan keanggotaan Partai SIRA di Kabupaten Pidie;
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai SIRA Kabupaten Pidie dengan cara :
 - a. melakukan verifikasi faktual ulang terhadap sampel yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel keanggotaan Partai SIRA di Kabupaten Pidie sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sejak putusan dibacakan sampai sebelum penetapan partai politik lokal peserta Pemilu;
 - b. melakukan verifikasi faktual ulang terhadap pemenuhan persyaratan domisili kantor (masa penggunaan kantor tetap) pada kepengurusan kantor DPK Partai SIRA Kecamatan Glumpang Baro, Mutiara Timur, Keumala, Tangse, Padang Tiji, Muara Tiga, Mila, Kembang Tanjong, Geumpang sampai tahapan Pemilu berakhir.
3. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme penyelenggaraan tahapan Pemilu atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh pada hari Selasa, tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua oleh 1) Faizah, 2) Fahrul Rizha Yusuf, 3) Marini, 4) Naidi Faisal, dan 5) Nyak Arief Fadhillah Syah, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Rabu tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua.

Panwaslih Provinsi Aceh

Ketua

Dto.

Faizah



Anggota

Anggota

Dto.

Fahrul Rizha Yusuf

Dto.

Marini

Anggota

Anggota

Dto.

Naidi Faisal

Dto.

Nyak Arief Fadhillah Syah

Sekretaris Pemeriksa,



St. Mulyani